MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : kupang@ptun.org

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR: 1021/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang menarik biaya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelola Biaya Proses pada Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah Panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal ayat 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) peraturan yang sama, biaya proses digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukungnya ditetapkan oleh Panitera,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

maka Panitera selaku Pengelola Biaya Proses harus membuat Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

5. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Biaya Proses;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 144 Tahun 2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1019/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VII/2026 tertanggal 21 Juli 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	Menunjuk **Sdr. JIMMIY W. MOLLE, S.H., M.H.,** Panitera Pengadilan
Pertama		Tata Usaha Negara Kupang sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Kedua	:	Memerintahkan Pejabat Pengelola Biaya Proses menunjuk Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Ketiga	:	Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;
		PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram di Mataram ;
4. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.